

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012, perjalanan dinas dalam negeri didefinisikan sebagai perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 1). Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (3) ditegaskan bahwa perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip selektif, yakni hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas, serta mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, ketersediaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. (Indonesia, Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, 2023)

Pada kenyataannya, pengelolaan anggaran perjalanan dinas di tingkat Kecamatan Cicalengka masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan krusial adalah bagaimana mengatur agar alokasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan perjalanan dinas selama satu tahun anggaran secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kecamatan Cicalengka pada Triwulan II Tahun 2024, diketahui bahwa penggunaan anggaran untuk belanja perjalanan dinas telah mencapai 68% dari total pagu anggaran hanya dalam enam bulan pertama (Cicalengka, 2024). Capaian ini menunjukkan adanya pola pengeluaran yang cenderung menumpuk di awal tahun, yang berpotensi menyebabkan keterbatasan alokasi dana pada semester berikutnya. Kondisi ini terjadi karena belum adanya mekanisme evaluasi yang mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak kegiatan terhadap capaian kinerja, dan ketersediaan anggaran bulan berjalan dalam setiap proses persetujuan usulan perjalanan dinas. Akibatnya, seluruh pengajuan yang memenuhi persyaratan administratif dianggap layak dibayarkan, tanpa mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut benar-benar prioritas dan mendesak secara strategis..

Permasalahan ini menjadi semakin mendesak untuk diatasi menyusul terbitnya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 Mengenai Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa belanja perjalanan dinas perlu dikurangi hingga 50% dan dialihkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik (Indonesia, 2025). Artinya, setiap pengajuan perjalanan dinas seharusnya tidak lagi hanya dinilai dari kelengkapan administratif, tetapi juga berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampak strategis. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya pengelolaan belanja secara efisien, transparan, tertib, efektif dan bertanggung jawab.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan data, model, dan aturan tertentu guna menghasilkan rekomendasi yang lebih rasional dan terukur (Turban, Sharda, & Delen, 2011). Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, SPK dapat menjadi alat bantu penting bagi bendahara dan camat dalam menentukan prioritas pembayaran perjalanan dinas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan sistem pendukung keputusan, proses penetapan kebijakan diharapkan berjalan lebih terbuka dan adil, dengan tetap memperhitungkan tingkat urgensi kegiatan serta kondisi keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penggunaan dana dapat berlangsung secara efisien dan berkesinambungan sepanjang tahun anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut dirancang untuk mengarahkan jalannya penelitian dan menjadi dasar dalam

perumusan tujuan, ruang lingkup, dan metode yang digunakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sebuah sistem berbasis keputusan yang mampu memfasilitasi proses penetapan skala prioritas pembayaran perjalanan dinas pegawai di Kecamatan Cicalengka secara objektif dan terstruktur?
2. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem guna menunjang proses pengambilan keputusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian disusun agar memberikan arah yang terukur dan fokus, serta menghasilkan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem pendukung keputusan. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini mencakup:

- 1) Mengembangkan sistem pendukung keputusan yang berfungsi dalam menentukan prioritas pembayaran perjalanan dinas pegawai secara objektif
- 2) Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) ke dalam sistem guna memperoleh hasil perhitungan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- 1) Untuk Kecamatan Cicalengka, sistem ini dapat membantu menetapkan prioritas pembayaran perjalanan dinas secara lebih efisien dan tepat sasaran.
- 2) Untuk peneliti, penelitian ini menambah pemahaman dan pengalaman dalam penerapan metode SAW pada sistem pendukung keputusan.

1.5 Ruang Lingkup

Cakupan penelitian ini hanya melibatkan proses penentuan prioritas pembayaran perjalanan dinas pegawai di Kecamatan Cicalengka menggunakan metode SAW. Sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi prioritas kepada bendahara sebagai dasar pertimbangan camat dalam mengambil keputusan pembayaran. Kriteria dan data yang digunakan bersumber dari data internal kecamatan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan yang berlaku. Penelitian tidak mencakup proses pengesahan atau verifikasi administratif di luar sistem rekomendasi.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Laporan ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing membahas topik sebagai berikut:

- 1) **BAB I – PENDAHULUAN**, Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.
- 2) **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA**, Berisi uraian teori yang menjadi dasar pengembangan sistem, mencakup konsep SPK, metode SAW, dan studi terdahulu yang relevan.
- 3) **BAB III - METODOLOGI PENELITIAN**, Menguraikan pendekatan penelitian, objek yang dikaji, teknik pengumpulan data, dan langkah-langkah pengembangan sistem.
- 4) **BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN**, Menyajikan hasil pengembangan dan pengujian sistem serta analisis terhadap efektivitas sistem tersebut.
- 5) **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**, Memuat ringkasan hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan selanjutnya.